

RINGKASAN

Sistem K3 yang baik berpedoman pada peraturan pemerintah maupun regulasi yang berlaku. Akar permasalahan yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan ialah buruknya *safety culture* pada suatu perusahaan. Tingkat kematangan budaya keselamatan menjadi tolak ukur bagaimana pengelolaan *safety culture* dilakukan. Permasalahan pada PT. Kaltim Prima Coal khususnya divisi *mining operations* belum terdapat tingkat kematangan budaya keselamatan. Dari permasalahan tersebut perlu dilakukan analisis dengan tujuan mengetahui tingkat kematangan budaya keselamatan dan memberikan upaya perbaikan pada perusahaan sesuai dengan hasil analisis yang telah dilakukan.

Setelah dilakukan pengambilan data dengan cara menyebarkan kuesioner, selanjutnya dilakukan pengukuran tingkat kematangan budaya keselamatan dengan menggunakan metode statistika deskriptif. Dari hasil pengukuran didapatkan tingkat kematangan budaya keselamatan PT. Kaltim Prima Coal khususnya divisi *mining operations* yaitu 4,06 yang berada pada level *proactive*. Level ini menunjukkan divisi *mining operations* telah menerapkan sistem manajemen K3, serta melibatkan seluruh tenaga kerja dalam pengembangan dan pengelolaan K3.

Untuk meningkatkan tingkat kematangan budaya keselamatan berdasarkan survey terhadap tenaga kerja terdapat beberapa perbaikan yang perlu dilakukan oleh perusahaan. Antara lain pada saat sesi *safety talk* pengawas selalu menekankan agar tenaga kerja harus selalu berperan aktif dalam penyampaian saran tentang K3, tenaga kerja harus selalu melaporkan ke pengawas jika menemukan kondisi tidak aman pada saat melakukan pekerjaan dan pengawas selalu memberikan pengetahuan mengenai K3, pembuatan *database* kritik dan saran agar mempermudah tindak lanjut usulan yang harus dilakukan terlebih dahulu, pada saat *safety talk* atasan selalu menekankan agar tenaga kerja harus selalu melapor kepada pengawas jika menemukan kondisi tidak aman, tenaga kerja yang melanggar aturan dapat langsung diberikan teguran atau sanksi agar bisa meminimalisir kecelakaan kerja. Jika masih melanggar maka bisa diberikan surat peringatan, dan jika keadaan tersebut masih diulangi maka bisa dilakukan pemberhentian sementara. Atasan yang belum melakukan inspeksi bisa langsung diberikan sanksi, jika masih belum melakukan inspeksi maka bisa diberikan surat peringatan, dan jika keadaan tersebut masih diulangi maka bisa dilakukan pemberhentian sementara. Atasan harus selalu menekankan kepada seluruh tenaga kerja pada saat melakukan pekerjaan harus sesuai dengan SOP. Perusahaan bisa menyediakan program pelatihan, sosialisasi, dan sertifikasi bagi para tenaga kerja.